

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial di dunia yang tidak bisa hidup sendiri, Manusia juga memang diciptakan untuk berpasang-pasangan. Oleh karena itu, untuk hidup berpasangan manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan sah secara agama Islam dan secara hukum di negara Indonesia.¹

Pernikahan atau nikah secara etimologi artinya berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Dalam hal ini diartikan akad karena pernikahan termasuk pengikat sebab akibat dalam sebuah ikatan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa nikah merupakan akad yang mengakibatkan menjadi halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, ulama *muta'akhirin* menjelaskan bahwa nikah merupakan akad yang menjadikan kebolehan melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta melakukan tolong menolong dan memberikan batas terhadap hak dan pemenuhan kewajiban berdasarkan faedah hukum.² Sedangkan dalam pandangan fiqih, pernikahan merupakan suatu asas pokok dalam kehidupan yang utama pada pergaulan masyarakat.³

¹ Nurnazi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan", *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2, (Agustus 2015), 1

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24

³ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), 31

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan definisi pernikahan atau perkawinan yaitu ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga bahagia antara seorang pria dengan seorang wanita dengan status suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu pernikahan merupakan akad yang seluruh aspeknya terkandung pada kata *tazwij* (akad) dan merupakan kalimat yang sakral.⁴

Menurut para ulama yang dimaksud pernikahan sah adalah apabila telah dipenuhinya semua syarat dan rukun nikah. Syarat nikah yaitu suatu hal yang harus ada dan sesuatu hal yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Sementara itu, rukun nikah ialah suatu hal yang juga harus ada dan sesuatu yang sebenarnya menentukan sah dan tidaknya suatu akad pernikahan, dan hal tersebut termasuk dalam suatu rangkaian pekerjaan.⁵ Yaitu ada wali, ada akad, ada mempelai pria dan mempelai wanita, serta adanya saksi sebagai rukun dari pernikahan.⁶ Apabila ada salah satu dari syarat dan rukun tersebut yang tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan tidak sah.

Tujuan pernikahan sebenarnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkan pernikahan itu sendiri. Dalam melakukan pernikahan itupun tergantung dari masyarakat sendiri, tergantung pada adat, budaya dan tradisi setiap masyarakat, dan setiap perbedaan suku disitulah terjadi perbedaan budaya dan kepercayaan masyarakat.

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desemberr 2016), 413

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 8: 33

⁶ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, (2016), 186

Pernikahan disebut akad yang kuat (*Mitsqasn ghalizhan*) untuk menjalankan perintah dari Allah dalam ikatan yang halal.⁷ Pernikahan dilakukan bertujuan untuk terpenuhinya naluri dalam diri manusia, untuk membentengi akhlak yang baik, untuk membentuk rumah tangga sesuai agama Islam, untuk beribadah kepada Allah, dan untuk mendapat keturunan yang shalih. Hukum pernikahan sendiri dibagi menjadi 5 (lima), yaitu; sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah.⁸ Pernikahan adalah suatu hal yang sangat erat kaitannya dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.⁹ Pernikahan dalam masyarakat selain bertujuan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, tetapi juga memiliki tujuan untuk menyambung silaturahmi antara kedua keluarga. Dalam menyatukan kedua keluarga, masyarakat memiliki aturan tersendiri selain dari aturan syariat agama Islam. Masyarakat memiliki tradisi turun temurun yang harus dilakukan sebagai syarat melakukan pernikahan.

Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku dan budaya, salah satu suku yang terbesar di Indonesia adalah pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terbesar ke-13 yang ada di dunia, yang dikelilingi perairan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Sunda di bagian barat, Samudera Hindia di sebelah selatan, lalu Selat Bali dan Selat Madura di bagian timur.

Di Pulau Jawa terdapat banyak adat dan tradisi masyarakat yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa, salah satu adat dan tradisi

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 5

⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 11-15

⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018) 153

masyarakat di Pulau Jawa adalah dalam melangsungkan pernikahan, banyak aturan dan mitos yang dipercaya masyarakat saat akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya di Dusun Sekaran, Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebagian masyarakat di dusun tersebut masih mempercayai tradisi larangan orang tua menikahkan anak nya (adik kakak) di tahun hijriyah yang sama, kalau memang adik dan kakak berencana melangsungkan pernikahan dalam waktu yang dekat, maka salah satu dari mereka harus mengalah untuk menikah di tahun depan.

Tradisi larangan menikah di tahun hijriyah yang sama adalah tradisi turun temurun yang sudah dilakukan masyarakat di Dusun Sekaran, Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, kabupaten Nganjuk, tradisi ini adalah tradisi larangan dimana semua orang tua tidak diperbolehkan menikahkan anak-anaknya di tahun yang sama. Apabila ada 2 (dua) saudara yang akan melangsungkan pernikahan dengan waktu yang berdekatan, maka salah satu dari keduanya harus mengalah dan menikah di tahun hijriyah depan. Tradisi larangan tersebut memang sudah dipercaya sejak zaman dahulu, dan sampai saat ini sebagian masyarakat masih tidak berani untuk melakukan pernikahan adik dan kakak bareng di tahun hijriyah yang sama tersebut. Larangan pernikahan adik dan kakak *bareng* di tahun hijriyah yang sama tidak diketahui pasti alasannya.

Pandangan sebagian masyarakat terhadap tradisi larangan adik kakak (saudara) menikah di tahun hijriyah yang sama sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi kepercayaan masyarakat Dusun Sekaran. Masyarakat percaya apabila tradisi tersebut dilanggar, maka kedua pasangan pengantin yang

menikah di tahun yang sama akan mendapat musibah. Salah satu akibat melanggar kepercayaan masyarakat tersebut yaitu pernikahan salah satu pasangan atau bahkan kedua pasangan tidak akan langgeng, masyarakat percaya ketika melanggar larangan tersebut maka akan ada banyak masalah yang terjadi dalam rumah tangga keduanya.

Masyarakat yang mempercayai dan melakukan tradisi tersebut merupakan masyarakat awam desa yang sangat kental terhadap tradisi Jawa. Sebagian masyarakat yang sudah memperdalam agama Islam telah mengerti dan meninggalkan tradisi tersebut, meskipun sebagian besar masih ada yang mempercayai tradisi tersebut karena takut mendapat musibah akibat melanggar tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama.

Dalam Islam, adat istiadat dan tradisi disebut dengan kata *Urf*. *Urf* menurut bahasa berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan 'fa', yang artinya kenal. Sementara itu, dalam terminologi kata *Urf* sama seperti pengertian *al-adah* (kebiasaan) yang mengandung makna; "Sesuatu yang sudah mantap di dalam jiwa dan dari segi mendapatkannya dapat diterima oleh akal sehat dan watak yang benar".¹⁰

Urf adalah suatu kebiasaan yang dapat dilihat dan bisa diterima oleh akal sehat. Dalam hal *kehujjahan Urf*, Imam Syafi'i menggunakan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya, dimana terdapat suatu kejadian, Imam Syafi'i menetapkan dan menggunakan hukum yang berbeda saat beliau bertempat di Makkah dengan

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 4: 209

menggunakan *qaul qadim* dan setelah beliau bertempat di Mesir, beliau menggunakan *qaul jadid*.¹¹

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pandangan tokoh agama dan pandangan masyarakat awam Dusun Sekaran mengenai tradisi larangan pernikahan yang sudah ada sejak dahulu. Oleh karena itu penulis membahas “Pandangan Masyarakat Dusun Sekaran, Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk Terhadap Larangan Pernikahan Adik Kakak Di Tahun Hijriyah Yang Sama.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama di Dusun Sekaran Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Dusun Sekaran Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk terhadap tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian yang maksimal, peneliti menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

¹¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: Iain Parepare), 121-122

1. Untuk mengetahui praktik tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang Sama di Dusun Sekaran, Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Dusun Sekaran Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk terhadap tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu antara lain;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif keilmuan para akademisi, khususnya peneliti sendiri terkait landasan hukum dan pandangan urf terhadap pandangan masyarakat terhadap praktik dilakukannya tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama di Dusun Sekaran, Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan sekaligus dapat mencari solusinya terkait fenomena ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Dusun Sekaran Desa Kelutan Kecamatan

Ngronggot Kabupaten Nganjuk terkait hukum dilakukannya tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama.

E. Telaah Pustaka

Untuk membantu pemecahan masalah sesuai dari penjelasan tentang tradisi dan larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama, maka dari itu penulis mencari literature penelitian terdahulu mengenai tradisi larangan pernikahan adik dan kakak bareng di tahun hijriyah yang sama, dan untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.

1. Skripsi oleh Zainul Mustofa, berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar” (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang), UIN Malang 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan perspsi masyarakat terhadap adanya larangan melakukan pernikahan pada bulan Shafar, larangan ini sudah ada dan menjadi adat istiadat para leluhur dari zaman dahulu, masyarakat Desa Gedangan meyakini apabila mereka menikah pada bulan Shafar akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Menurut pandangan *‘Urf*, larangan melakukan pernikahan di bulan Shafar termasuk kedalam kategori *‘Urf sah*ih, karena dalam hal ini masyarakat Desa Gedangan tidak mempercayai larangan tersebut, masyarakat mempercayai bahwa yang mendatangkan musibah atau apapun adalah Allah sehingga tidak menimbulkan syirik dan tidak

bertentangan dengan syariat islam.¹² Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang pandangan atau persepsi masyarakat terhadap adanya tradisi larangan pernikahan, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Letak perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam penelitian tersebut membahas persepsi masyarakat tentang larangan melakukan pernikahan pada Bulan Shafar, dan dalam penelitian penulis adalah membahas tentang pandangan larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Maftuhah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, yang berjudul “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan”. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar perjudohan dan pandangan ulama terhadap perhitungan weton sebagai perjudohan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.¹³ Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang pandangan atau persepsi masyarakat terhadap adanya tradisi pernikahan adat Jawa, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Letak perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam penelitian tersebut membahas persepsi masyarakat tentang implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar

¹² Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar” (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang), Skripsi Fakultas Syariah. Uin Malang, 2017, 82-83

¹³ Lailatul Maftuhah, “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018, 62-68

perjodohan dan pandangan ulama terhadap perhitungan weton sebagai perjodohan, sedangkan dalam penelitian penulis adalah membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika, UIN Raden Intan Lampung 2020, yang berjudul “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah”. Dalam skripsi ini meneliti Tradisi larangan pernikahan adat Jawa, seperti tradisi wetonan, larangan menikah di bulan Syuro dan adu batur. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi serta menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis.¹⁴ Dalam skripsi ini hampir sama meneliti tradisi pernikahan adat Jawa, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Letak perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam penelitian tersebut membahas Tradisi larangan pernikahan adat Jawa, seperti tradisi wetonan, larangan menikah di bulan Syuro dan adu batur, sedangkan dalam penelitian penulis adalah membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriyah yang sama.

¹⁴ Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Uin Raden Intan Lampung 2020, 15